



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Farok Bin Ismail |
| 2. Tempat lahir | : Kelarik / Natuna |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/5 Mei 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Nusantara Km 19 Kp. Musi Raya Perumahan
Mutiaru Bintang Rt.004 Rw.005 Kel. Sungai Lekop
Kec.Bintang Timur Kabupaten Bintang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Farok Bin Ismail dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1.-----

Menyatakan Terdakwa **FAROK Bin ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu**" sebagaimana surat dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP.

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.

3.-----

Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Asli atas Nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dengan Nomor 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur Tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) surat persetujuan bangunan gedung Nomor PGB-217202-01092023-01 tanggal 21 September 2023;

Dikembalikan kepada saksi FENDI

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertepat di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. DWIRA SUKSES MANDIRI pada sekira Bulan Mei tahun 2023 sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit ruko di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan dasar dokumen kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03192 tanggal 25 Mei 2021 dengan luas 1034 M² atas nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI, adapun lahan dengan luas 1034 M² tersebut dibeli PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dari saksi WAHYU NURHAZAN pada tahun 2017 dengan harga Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Mei 2023 Direktur PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu saksi FENDI mendapatkan laporan dari karyawannya yang saat itu sedang memasang pagar disekeliling lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI bahwa ada orang yang menempati lahan PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** berupa bangunan permanen yang berukuran kurang lebih 4 x 7 meter dan saksi DONRY PASARIBU dengan ukuran bangunan 2 x 2 meter, kemudian lebih lanjut menurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau yang dituang dalam berita acara Pengembalian Batas No. 3 / BA / 32.05 / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 terdapat penguasaan fisik bidang tanah berupa tanah dan bangunan semi permanen didalam objek bidang tanah pengembalian batas tersebut, dalam arti lain lahan yang ditempati oleh Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** dan saksi DONRY PASARIBU masuk dalam lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI.

- Bahwa lahan atau tanah milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yang dibeli dari saksi WAHYU NURHAZAN pada tahun 2017 tersebut sebelumnya sudah dilalukan upaya pemberian kompensasi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2020 serta dengan menerbitkan surat pemberitahuan untuk pedagang-pedagang yang berada diwilayah lahan tanah tersebut untuk pindah, dan kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing pedagang, akan tetapi Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** tidak juga mengosongkan lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI.

- Bahwa kemudian kios saksi DONRY PASARIBU yang termasuk dalam lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI merupakan kios yang telah diganti rugi dari Terdakwa pada sekira bulan Februari 2022 dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan saksi DONRY PASARIBU harus membayar uang bulanan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, adapun cara lainnya Terdakwa selain meminta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara Terdakwa selalu mengambil rokok, minuman, dan mengisi pulsa listrik yang selalu dipotong harga sewa bulanan, dan saksi DONRY PASARIBU selama ini tidak pernah terlambat membayar uang sewa bulanan.

- Bahwa Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** tidak memiliki hak atau izin dari saksi FENDI selaku Direktur PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dalam hal menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah kepada orang lain, akibatnya PT. DWIRA SUKSES MANDIRI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk membangun ruko khususnya tahapan awal yaitu pemagaran di lokasi kerja yang merupakan persyaratan keselamatan kerja karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lahan PT. DWIRA SUKSES, sehingga korban PT. DWIRA SUKSES MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 385 ayat (4) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei tahun 2023 bertepatan di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah atau mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. DWIRA SUKSES MANDIRI pada sekira Bulan Mei tahun 2023 sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit ruko di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan dasar dokumen kepemilikan lahan berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor : 03192 tanggal 25 Mei 2021 dengan luas 1034 M² atas nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI, adapun lahan dengan luas 1034 M² tersebut dibeli PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dari saksi WAHYU NURHAZAN pada tahun 2017 dengan harga Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Mei 2023 Direktur PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu saksi FENDI mendapatkan laporan dari karyawannya yang saat itu sedang memasang pagar disekeliling lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI bahwa ada seseorang yang menempati lahan PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** berupa bangunan permanen yang berukuran kurang lebih 4 x 7 meter dan saksi DONRY PASARIBU dengan ukuran bangunan 2 x 2 meter, sedangkan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau yang dituang dalam berita acara Pengembalian Batas No. 3 / BA / 32.05 / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 terdapat penguasaan fisik bidang tanah berupa tanah dan bangunan semi permanen didalam objek bidang tanah pengembalian batas tersebut, dalam arti lain lahan yang ditempati oleh Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** dan saksi DONRY PASARIBU masuk dalam lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI.
- Bahwa lahan atau tanah milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yang dibeli dari saksi WAHYU NURHAZAN pada tahun 2017

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilakukan upaya pemberian kompensasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta dengan menerbitkan surat pemberitahuan untuk pedagang-pedagang yang berada di wilayah lahan tanah tersebut untuk pindah, dan kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing pedagang, akan tetapi Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** tidak juga mengosongkan lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI.

- Bahwa kios saksi DONRY PASARIBU yang termasuk dalam lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI merupakan kios yang telah diganti rugi dari Terdakwa pada sekira bulan Februari 2022 dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan saksi DONRY PASARIBU harus membayar uang bulanan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap bulan, adapun cara lainnya Terdakwa selain meminta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil rokok, minuman, dan mengisi pulsa listrik yang selalu dipotong harga sewa bulanan, dan saksi DONRY PASARIBU selama ini tidak pernah terlambat membayar uang sewa bulanan.

- Bahwa Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** tidak memiliki hak atau izin dari saksi FENDI selaku Direktur PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dalam hal menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah kepada orang lain, akibatnya PT. DWIRA SUKSES MANDIRI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk membangun ruko khususnya tahapan awal yaitu pemagaran di lokasi kerja yang merupakan persyaratan keselamatan kerja karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lahan PT. DWIRA SUKSES, sehingga korban PT. DWIRA SUKSES MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertepatan di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. DWIRA SUKSES MANDIRI pada sekira Bulan Mei tahun 2023 sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit ruko di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan dasar dokumen kepemilikan lahan berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor : 03192 tanggal 25 Mei 2021 dengan luas 1034 M² atas nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI, adapun lahan dengan luas 1034 M² tersebut dibeli PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dari saksi WAHYU NURHAZAN pada tahun 2017 dengan harga Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Mei 2023 Direktur PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu saksi FENDI mendapatkan laporan dari karyawannya yang saat itu sedang memasang pagar disekeliling lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI bahwa ada seseorang yang menempati lahan PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** berupa bangunan permanen yang berukuran kurang lebih 4 x 7 meter dan saksi DONRY PASARIBU dengan ukuran bangunan 2 x 2 meter, sedangkan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau yang dituang dalam berita acara Pengembalian Batas No. 3 / BA / 32.05 / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 terdapat penguasaan fisik bidang tanah berupa tanah dan bangunan semi permanen didalam objek bidang tanah pengembalian batas tersebut, dalam arti lain lahan yang ditempati oleh Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** dan saksi DONRY PASARIBU masuk dalam lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI.
- Bahwa lahan atau tanah milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yang dibeli dari saksi WAHYU NURHAZAN pada tahun 2017

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilakukan upaya pemberian kompensasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta dengan menerbitkan surat pemberitahuan untuk pedagang-pedagang yang berada di wilayah lahan tanah tersebut untuk pindah, dan kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing pedagang, akan tetapi Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** tidak juga mengosongkan lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI.

- Bahwa kios saksi DONRY PASARIBU yang termasuk dalam lahan milik PT. DWIRA SUKSES MANDIRI merupakan kios yang telah diganti rugi dari Terdakwa pada sekira bulan Februari 2022 dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan saksi DONRY PASARIBU harus membayar uang bulanan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap bulan, adapun cara lainnya Terdakwa selain meminta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil rokok, minuman, dan mengisi pulsa listrik yang selalu dipotong harga sewa bulanan, dan saksi DONRY PASARIBU selama ini tidak pernah terlambat membayar uang sewa bulanan.

- Bahwa Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** tidak memiliki hak atau izin dari saksi FENDI selaku Direktur PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dalam hal menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah kepada orang lain, akibatnya PT. DWIRA SUKSES MANDIRI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk membangun ruko khususnya tahapan awal yaitu pemagaran di lokasi kerja yang merupakan persyaratan keselamatan kerja karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lahan PT. DWIRA SUKSES, sehingga korban PT. DWIRA SUKSES MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FAROK BIN ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **FENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pelapor terhadap perkara penyerobitan atau memasuki pekarangan orang lain;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saya sebagai pelapor dalam perkara penyerobotan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri yang mana Terdakwa sudah menempati lahan tersebut;
 - Bahwa Jabatan saksi pada PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu selaku direktur;
 - Bahwa yang menempati lahan PT. DWIRA SUKSES MANDIRI yaitu Terdakwa FAROK dan saksi DONRY PASARIBU;
 - Bahwa Terdakwa menempati di tanah tersebut sejak tahun 2020;
 - Bahwa Tanah itu terletak di Kampung Sidomukti, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang tepatnya di seberang jalan Perum Pinang Kencana 3 dan 4 Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa lahan itu akan digunakan untuk membangun ruko;
 - Bahwa Terdakwa menempati lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri yaitu dengan cara Terdakwa membangun bangunan permanen (kios kecil) sebagai tempat usaha dengan ukuran sekitar lebar 4 meter Panjang 7 meter sedangkan Donry Pasaribu ada membangun kios dengan ukuran sekira lebar 2 meter dan Panjang 2 meter yang mana terhadap bangunan dan kios tersebut terbangun diatas lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri;
 - Bahwa awalnya saksi sampaikan kepada pemilik lahan awal terkait adanya penguasaan Terdakwa atas lahan tersebut. Yang mana saat itu pemilik awal menerangkan hanya memberikan izin memakai kepada Terdakwa dan itu terjadi pada tahun 2020 sampai 2021;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Donry Pasaribu membangun bangunan permanen dan kios yaitu 3 meter dari bahu jalan dan masuk ke dalam lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri sekira 15-20 meter dengan posisi tepat di batas sempadan antara lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri dengan tanah milik HWA TENG;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Terdakwa menempati lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri dikarenakan informasi dari karyawan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan di atas lahan yang ditempatinya tersebut. Yang saya tahu Terdakwa hanya mendapatkan izin memakai lahan itu dari pemilik tanah awal bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Nurhazan dan itu pun sudah ada pemberian kompensasi atau uang tali asih melalui Wahyu Nurhazan pada tahun 2021;

- Bahwa setahu saksi uang tali asih itu sudah dikasihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih belum pergi juga dari lahan itu;
- Bahwa jaraknya memang cukup lama. Setelah uang tali asih diberikan, ruko belum lagi dibangun. Karena ruko baru mulai dibangun pada tahun 2022;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri dengan Nomor : 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di keluarahan Air raja kecamatan Tanjungpinang Timur) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli lahan itu dari Wahyu Nurhazan pada tahun 2021 masih dengan pelepasan hak. Kemudian saksi melakukan peningkatan haknya menjadi Sertifikat dan menjadi atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa oleh karena lahan itu mau dibangun ruko maka sekelilingnya harus ditutup untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dalam proses pembangunan proyek ruko itu. Bahwa salah satu persyaratan dalam pembangunan ruko di lokasi tersebut yaitu pihak PT. Dwira Sukses Mandiri wajib memagar keliling area pembangunan ruko untuk memenuhi persyaratan keselamatan kerja;
- Bahwa Proses pemagaran sudah selesai tetapi yang dibagian depan kios belum karena setelah dipagar kemudian pagarnya dibongkar;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membongkar;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut seharga Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa perusahaan ada surat persetujuan bangunan gedung nomor : PGB-217202-01092023-01, tanggal 21 September 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa membangun diluar lahan ada beberapa kios kecil selanjutnya didalam;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut masih tanah kosong;
- Bahwa peralihan tanah itu kepada Saksi pada tahun 2021;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mulai memagar dan menimbun ada terlihat bangunan kios kecil tetapi masih berapa di luar lahan saksi tetapi semakin lama bangunan itu makin maju dan mengenai lahan milik saksi;
- Bahwa saat pemagaran, bangunan Terdakwa belum masuk ke dalam lahan saya tetapi sudah pas dengan posisi pagar saya tetapi makin lama semakin ke dalam;
- Bahwa saksi ada menegur atau mengingatkan Terdakwa melalui orang lain (orang bernama Iman) agar jangan bangunannya masuk ke lahan Saksi;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk berunding di kepolisian tetapi saat perundingan itu dilaksanakan, Terdakwa tidak datang;
- Bahwa tujuan PT. Dwira Sukses Mandiri membeli lahan tanah tersebut dikarenakan akan dilakukan pembangunan ruko di lokasi lahan tanah tersebut;
- Bahwa pihak PT. Dwira Sukses Mandiri pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menempati lahan tanah PT. DWIRA SUKSES MANDIRI akan tetapi ianya mengatakan telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 2019 namun ianya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang mereka tempati saat sekarang ini sehingga sering terjadi keributan dilokasi;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini proses pembangunannya masih tetap berjalan tetapi kami mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan kerja disana;
- Bahwa ditanah tersebut sekarang hanya tinggal Terdakwa saja. Kalau dulu ada orang lain juga yang menempati lahan itu tetapi setelah saksi memberikan kompensasi, sudah keluar dari lahan;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (kesatu) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang kompensasi atau uang satu hati untuk keluar dari lahan tersebut;
- Terdakwa sama sekali tidak pernah dipanggil untuk mediasi di tingkat Polsek.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. INDRA GUNAWAN, HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar PT. Dwira Sukses Mandiri memiliki lahan tanah tersebut yaitu surat sertipikat hak guna bangunan nomor : 03192, tanggal 25 Mei 2021 atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Dwira Sukses Mandiri yaitu selaku karyawan;
- Bahwa yang menempati lahan PT. Dwira Sukses Mandiri adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 saksi mendapatkan kuasa untuk pemagaran lahan dengan waktu kerja selama 2 hari (sabtu dan minggu). Setelah seluruh proses pemagaran selesai pada jam enam sore hari ternyata keesokan harinya saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi bahwa ada pagar yang sudah terbuka beberapa meter dan pagar yang terbuka ini tepat ada di depan kios Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar;
- Bahwa saat melakukan pemagaran itu sempat ada terjadi adu argumen dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya uang kompensasi atau uang tali asih tetapi tidak langsung hanya dengar-dengar saja dari orang;
- Bahwa sebelum proses pemagaran dimulai saksi dan Fendi disertai dengan pihak Polsek ada berembuk dan ditunjukkan kepada saksi bukti foto dan kwitansi untuk pemberian kompensasi, surat pernyataan siap keluar dari lahan jika lahan akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa ada membangun kios dengan ukuran 3 x 4 meter dipinggir jalan aspal kemudian dibagian belakangnya ada bangunan lain;
- Bahwa pagar tidak ada mengenai bangunan Terdakwa tetapi diluarnya sehingga bangunan Terdakwa ini terkurung;
- Bahwa Terdakwa menempati lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri yaitu dengan cara Terdakwa membangun bangunan permanen sekira ukuran lebar 4 meter Panjang 7 meter yang mana terhadap bangunan dan kios tersebut terbangun diatas lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa posisi Terdakwa membangun bangunan permanen dan kios yaitu 3 meter dari bahu jalan dan masuk kedalam lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Terdakwa menempati lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri dikarenakan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan di atas lahan yang ditempatinya tersebut kepada saksi pada saat saksi menanyainya;
- Bahwa tujuan PT Dwira Sukses Mandiri membeli lahan tanah tersebut dikarenakan akan dilakukan pembangunan ruko di lokasi lahan tanah tersebut;
- Bahwa salah satu persyaratan dalam pembangunan ruko di lokasi tersebut yaitu pihak PT. Dwira Sukses Mandiri wajib memagar keliling area pembangunan ruko untuk memenuhi persyaratan keselamatan kerja;
- Bahwa PT. Dwira Sukses Mandiri telah melakukan pemagaran dan penutupan sekeliling area pembangunan ruko tersebut namun setelah dilakukan penutupan keseluruhan Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap pagar kayu dan seng milik PT. Dwira Sukses Mandiri pada posisi tempat kios dan bangunannya tersebut;
- Bahwa pihak PT. Dwira Sukses Mandiri pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menempati lahan tanah PT. Dwira Sukses Mandiri akan tetapi ianya mengatakan telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 2019 namun ianya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang mereka tempati saat sekarang ini sehingga sering terjadi keributan di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar sebagai berikut : Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang kompensasi atau uang satu hati untuk keluar dari lahan tersebut;

3. WAHYU NURHAZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah dan atau menggunakan tanah tanpa izin tersebut adalah Terdakwa FAROK;
- Bahwa PT. Dwira Sukses Mandiri membeli lahan itu dari Saksi Pada tahun 2020, Saksi Fendi sudah membayarkan DP kepada saksi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada cerita kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “sabarlah kan masih belum dibangun nanti kalau sudah dibangun akan saya bongkar bangunan saya.”;
- Bahwa harganya jual tanah tersebut adalah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- Bahwa kompensasi yang saksi berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tali asih kepada Terdakwa melalui teman saksi yang bernama Iman karena saat itu saksi sedang ada di Batam;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi dan ada bukti kwitansi dan fotonya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada meminta ijin tetapi begitu saksi mau menjual baru Terdakwa bicara ke saksi untuk meminta ijin mendirikan kios;
- Bahwa bangunan milik Terdakwa sudah permanen dan ada yang masih terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menempati lahan itu tetapi hanya bersifat sementara saja bukan untuk mendirikan bangunan tetap;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Fendi maka semuanya saksi serahkan kepada Fendi mengenai proses ganti ruginya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggunakan tanah tanpa izin tersebut yaitu sekira tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penyerobotan dan atau menggunakan lahan tanpa izin tersebut dengan cara Terdakwa telah membangun dua unit kios dan satu unit rumah semi permanen diatas lahan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa PT. Dwira Sukses Mandiri memiliki dasar sertipikat hak guna bangunan tahun 2021 di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menempati lahan tersebut tidak memiliki dasar apa-apa dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah dimintai untuk keluar dari lokasi tersebut namun Terdakwa tidak mau keluar sampai saat sekarang ini;
- Bahwa saksi selaku pemilik lahan pertama yaitu pada tanggal 20 Juli 2020 saksi telah menerbitkan surat pemberitahuan untuk pedagang-pedagang yang berada diarea lahan tanah saksi tersebut, kemudian saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ada melakukan pemberian kompensasi kepada masing-masing penjual dilokasi tanah saksi tersebut;

- Bahwa dari upaya yang saksi lakukan tersebut ada satu orang yang tidak mau mengosongkan lahan tersebut yaitu Terdakwa sementara penjual lainnya telah mengosongkan lahan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Terdakwa tidak mau keluar dari lahan.

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar sebagai berikut : Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang kompensasi atau uang satu hati untuk keluar dari lahan tersebut;

4. DONRY PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara penyerobotan tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tinggal di tanah itu, saya hanya berjualan kecil-kecilan, seperti jualan pulsa, rokok, minuman;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saat itu saksi masih menganggur, kakak saksi mencari tempat untuk saksi berjualan dan bertemulah dengan Terdakwa. Kemudian bulan Februari 2022 saya menemui Terdakwa dengan tujuan meminta ijin mau berdagang di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "kalau untuk mencari makan ... silahkan saja... saksi tidak melarang dan tidak memaksa juga...";
- Bahwa saksi membayar Karena Terdakwa tidak keberatan kalau saksi menempati kios tersebut maka saksi membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti bahan-bahan membangun kios tersebut dan karena saat itu juga saksi masih kurang modal maka saksi minta bantuan keringanan dari Terdakwa dan saksi hanya membayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan izinnya dari Terdakwa;
- Bahwa selain dari pada pembayaran ganti rugi kios dan lahan kios saksi ada melakukan pembayaran uang setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun sistem pembayarannya tidak tentu kadang secara uang cash dan ada juga secara potong utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saya seperti Terdakwa bon rokok, minuman, pulsa dan lain-lain sehingga setiap bulannya uang yang wajib saya bayar kepada Terdakwa dipotong dari bon tersebut selanjutnya kalau ada sisa uang setelah dipotong bon sisa uang tersebut saya berikan kepada Terdakwa;

- Awalnya saya menanyakan kepada Terdakwa perihal berapa uang yang harus saya berikan tiap bulan untuk pemakaian kios tersebut. Dan Terdakwa menjawab terserah saja sesuai dengan kesanggupan saya. Jadi saya berinisiatif untuk memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa jika saksi tidak membayar bulanan tersebut saksi tidak diperbolehkan berjualan di lokasi kios dan adapun juga kalau saksi tidak melakukan rehap kios dengan membayar upah rehap kios kepada Terdakwa saksi juga tidak diperbolehkan berjualan di lokasi tersebut sehingga apa yang diminta Terdakwa diikuti saja agar saksi tetap dapat berjualan di lokasi tersebut. Selain itu juga saksi tidak akan mendapatkan aliran listrik ke kios saksi;

- Bahwa selama saksi berjualan di lokasi tersebut pengeluaran yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak punya surat-surat terkait alas hak tanah;

- Bahwa ada sebagian bangunan kios yang masuk ke dalam lahan pelapor;

- Bahwa sampai sekarang belum ada yang secara langsung menyuruh saksi untuk pergi;

- Bahwa kalau seandainya tanah itu mau digunakan oleh pemilik tanah maka saksi ikut saja tetapi karena sekarang belum dipakai maka saksi gunakan dulu;

- Bahwa saya tidak ada minta izin ke pemilik karena saat itu Terdakwa sudah ada diatas lahan itu makanya saya minta izinnya kepada orang yang sudah ada diatas lahan itu dalam hal ini Terdakwa;

- Bahwa sekarang setahu Saksi yang menjadi pemilik tanah namanya Fendi;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (keempat) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak ada mengizinkan Saksi untuk mencari makan di lahan itu tetapi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak berhak untuk melarangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **sebenarnya** Terdakwa merasa salah telah ada menempati lahan tanah tersebut, tetapi perlakuan mereka ke Terdakwa sudah banyak sekali dan Terdakwa tidak benar menerima atau mengambil uang dari si Wahyu;
- Bahwa harapan Terdakwa tinggal disitu dulu supaya dapat tinggal di tanah yang kosong itu sambil merawat lahan itu dan saya dapat mencari nafkah disana bersama keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal disana karena menurut Terdakwa tanah itu adalah tanah milik negara;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tanah itu adalah tanah milik negara karena dari awal Terdakwa ada ditanah itu sekitar tahun 2019 yang mana tanah itu masih kosong, Terdakwa sudah coba menanyakan ke orang-orang perihal tanah tersebut. Jadi sebelum Terdakwa membangun itu sudah bertanya mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa **menempati** lahan tanah tersebut ada bangunan yang Terdakwa bangun yaitu berupa 1 unit rumah semi permanen yang mana Terdakwa dirikan pada pertengahan bulan tahun 2019 dengan ukuran lebar 8M X 5M untuk usaha **service** elektronik, kemudian Terdakwa mendirikan 2 unit kios pada pertengahan bulan tahun 2019 dengan ukuran 2,5M X 1,5 M, yang mana saya merenovasi bangunan berupa 1 unit rumah permanen mulai tahun 2020, untuk merenovasi kios mulai dari tahun 2020 dan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin maupun kepemilikan terhadap lahan tanah yang Terdakwa tempatkan tersebut dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi Pasaribu mengganti rugi kios yang Terdakwa dirikan di lahan tanah tersebut sekira Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada melarang dan tidak juga ada memberikan izin kepada nya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditegur oleh Pihak PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa dikantor polisi kepada Terdakwa telah ditunjukkan sertifikat tanah Nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dengan Nomor 03192 dengan luas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur
Tanggal 25 Mei 2023;

- Bahwa sertifikat tersebut merupakan surat atas tanah yang didirikan bangunan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kwitansi yang bertuliskan dua juta rupiah yang Terdakwa tanda tangani atas permintaan dari saudara BAYU dan saudara ZAINAL yang isi dari kwitansi tersebut surat pemberitahuan untuk pengosongan lahan dan terhadap penandatanganan tersesebut bersesuaian dengan video yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Asli atas Nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dengan Nomor 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur Tanggal 25 Mei 2023;
2. 1 (satu) surat persetujuan bangunan gedung Nomor PGB-217202-01092023-01 tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan dikarenakan diduga mendirikan bangunan dan menyewakan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah yang didirikan bangunan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Dwira Sukses Mandiri membeli tanah dari saksi Wahyu Nurhazan dengan harga Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh PT. Dwira Sukses Mandiri ditingkatkan menjadi sertifikat dan terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri dengan Nomor : 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di keluarahan Air raja kecamatan Tanjungpinang Timur) kepada Terdakwa;
- Bahwa PT. Dwira Sukses Mandiri sekira Bulan Mei tahun 2023 sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit ruko di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang dengan dasar dokumen kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03192 seluas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri;

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 Direktur PT. Dwira Sukses Mandiri yaitu saksi FENDI mendapatkan laporan dari karyawannya yang saat itu sedang memasang pagar disekeliling lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri bahwa ada orang yang menempati lahan PT. Dwira Sukses Mandiri yaitu Terdakwa berupa bangunan permanen yang berukuran kurang lebih 4 x 7 meter dan saksi DONRY PASARIBU dengan ukuran bangunan 2 x 2 meter;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengukuran letak batas dan menurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau yang dituang dalam berita acara Pengembalian Batas No. 3 / BA / 32.05 / VIII / 2023 taggal 14 Agustus 2023 terdapat penguasaan fisik bidang tanah berupa tanah dan bangunan semi permanen didalam objek bidang tanah pengembalian batas tersebut, dalam arti lain lahan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi DONRY PASARIBU masuk dalam lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri yang dibeli dari saksi Wahyu Nurhazan pada tahun 2001 tersebut sebelumnya sudah dilalukan upaya pemberian kompensasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta dengan menerbitkan surat pemberitahuan untuk pedagang-pedagang yang berada diwilayah lahan tanah tersebut untuk pindah;
- Bahwa kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing pedagang, akan tetapi Terdakwa mau menerima uang tersebut juga tidak mau mengosongkan lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Bahwa kios saksi DONRY PASARIBU yang termasuk dalam lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri merupakan kios yang telah diganti rugi dari Terdakwa oleh saksi DONRY PASARIBU sekira bulan Februari 2022 dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu pula Terdakwa menerima uang sewa dari saksi DONRY PASARIBU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari saksi FENDI selaku Direktur PT. Dwira Sukses Mandiri dalam hal menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah kepada orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya tanah dari PT. Dwira Sukses Mandiri akan digunakan untuk mendirikan ruko dan rencana tersebut telah pula disetujui oleh pemerintah daerah Tanjungpinang dengan diterbitkannya surat persetujuan bangunan gedung Nomor PGB-217202-01092023-01 tanggal 21 September 2023;
- Bahwa dengan tanah tersebut Sebagian digunakan oleh Terdakwa walaupun telah diupayakan agar Terdakwa pindah ketempat lain sehingga rencana Pembangunan tersebut sedikit terganggu dan juga mengganggu keamanan untuk pekerja yang seharusnya steril dari orang lain selain pekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Dwira Sukses Mandiri tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk membangun ruko khususnya tahapan awal yaitu pemagaran di lokasi kerja yang merupakan persyaratan keselamatan kerja karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lahan PT. Dwira Sukses Mandiri, sehingga korban PT. Dwira Sukses Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" yaitu orang atau subyek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan yang dalam hal ini adalah subyek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ada satupun unsur yang ditemukan dalam diri Terdakwa, dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa FAROK Bin ISMAIL yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan ia dipandang cakap sebagai subyek hukum dan dapat bertanggung jawab serta tidak mengalami gangguan baik jasmani maupun rohani serta mengakui semua perbuatannya, Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan dalam pasal ini terbukti, maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendirikan bangunan dan menyewakan kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah yang didirikan bangunan oleh Terdakwa, selain itu pula Terdakwa telah menjual Sebagian dari bangunan yang didirikan oleh Terdakwa kepada saksi DONRY PASARIBU dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa PT. Dwira Sukses Mandiri membeli tanah dari saksi Wahyu Nurhazan dengan harga Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) setelah jual beli dilakukan oleh PT. Dwira Sukses Mandiri selanjutnya tanah tersebut oleh PT. Dwira Sukses Mandiri ditingkatkan menjadi sertifikat dan terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri dengan Nomor : 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di keluarahan Air raja kecamatan Tanjungpinang Timur);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membangun ditanah milik orang lain yakni milik dari PT. Dwira Sukses Mandiri dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanah dimana Terdakwa mendirikan bangunan, dan Terdakwa tidak pula meminta ijin kepada pemilik dari tanah tersebut apalagi Terdakwa telah mengoperkan kepada saksi DONRY PASARIBU dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu pula Terdakwa menerima uang sewa dari saksi DONRY PASARIBU adalah suatu perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan pada pertengahan tahun 2019 karena tanah yang terletak di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dalam keadaan kosong;

Bahwa saksi WAHYU NURHAZAN mengakui sebagai pemiliknya dibuktikan dengan dasar surat tebas milik saksi tersebut yang ditanda tangani oleh RT dan RW kemudian pada tahun 2017 saksi meningkatkan surat tebas milik saksi tersebut ke SPORADIK dikantor kelurahan Air raja kota tanjungpinang kemudian pada tanggal 20 desember 2018 terbitkan surat SPORADIK atas nama saksi WAHYU NURHAZAN dengan nomor SPORADIK : 68/590/XII/2018, Tanggal 20 desember 2018;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual kepada saksi Fendi selaku Direktur PT. Dwira Sukses Mandiri pada tanggal 2 maret 2021 berdasarkan akta pengoperan dan pelepasan hak di kantor NOTARIS ROBBI PUTRA, S.H., M.Kn;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh PT. Dwira Sukses Mandiri ditingkatkan menjadi sertifikat dan terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Dwira Sukses Mandiri dengan Nomor : 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di keluarahan Air raja kecamatan Tanjungpinang Timur);

Bahwa terhadap tanah dari PT. Dwira Sukses Mandiri direncanakan untuk didirikan ruko sebagaimana surat persetujuan bangunan gedung Nomor PGB-217202-01092023-01 tanggal 21 September 2023;

Bahwa tanah milik PT. Dwira Sukses Mandiri yang dibeli dari saksi Wahyu Nurhazan pada tahun 2001 tersebut, sebelumnya sudah dilakukan upaya pemberian kompensasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta dengan menerbitkan surat pemberitahuan untuk pedagang-pedagang yang berada diwilayah lahan tanah tersebut untuk pindah;

Bahwa kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing pedagang, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut juga tidak mau mengosongkan lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri;

Bahwa selanjutnya PT. Dwira Sukses Mandiri sekira Bulan Mei tahun 2023 sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit ruko di Kampung Sidomurti Kelurahan Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan dasar dokumen kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03192 seluas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri;

Bahwa sekira bulan Mei 2023 saksi Fendi selaku direktur PT. Dwira Sukses Mandiri mendapatkan laporan dari karyawannya yang saat itu sedang memasang pagar disekeliling lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri bahwa ada orang yang menempati lahan PT. Dwira Sukses Mandiri yaitu Terdakwa berupa bangunan permanen yang berukuran kurang lebih 4 x 7 meter dan saksi DONRY PASARIBU dengan ukuran bangunan 2 x 2 meter;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengukuran letak batas dan menurut hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau yang dituang dalam berita acara Pengembalian Batas No. 3 / BA / 32.05 / VIII / 2023 taggal 14 Agustus 2023 terdapat penguasaan fisik bidang tanah berupa tanah dan bangunan semi permanen didalam objek bidang tanah pengembalian batas tersebut, dalam arti lain lahan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi DONRY PASARIBU masuk dalam lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kios saksi DONRY PASARIBU yang termasuk dalam lahan milik PT. Dwira Sukses Mandiri merupakan kios yang telah diganti rugi dari Terdakwa oleh saksi DONRY PASARIBU sekira bulan Februari 2022 dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu pula Terdakwa menerima uang sewa dari saksi DONRY PASARIBU tiap bulannya;

Bahwa dengan tanah tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa walaupun telah diupayakan agar Terdakwa pindah ketempat lain sehingga rencana Pembangunan tersebut sedikit terganggu dan juga mengganggu keamanan untuk pekerja yang seharusnya steril dari orang lain selain pekerja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Dwira Sukses Mandiri tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk membangun ruko khususnya tahapan awal yaitu pemagaran di lokasi kerja yang merupakan persyaratan keselamatan kerja karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lahan PT. Dwira Sukses Mandiri, sehingga korban PT. Dwira Sukses Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas fakta hukum dimana Terdakwa telah mengalihkan atau menjual bangunan yang didirikan oleh Terdakwa diatas tanah yang tidak Terdakwa miliki dasar alas haknya dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DONRY PASARIBU selain itu pula Terdakwa menerima uang sewa dari saksi DONRY PASARIBU tiap bulannya sedangkan pihak lain mengaku sebagai pemiliknya yakni saksi Fendi selaku Direktur dari PT. Dwira Sukses Mandiri dengan dasar hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03192 seluas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur atas nama PT. Dwira Sukses Mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyewakan sebidang tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan perlindungan hukum kepada Terdakwa, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 385 Ayat (4) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi menurut hukum, dan Terhadap perlindungan hukum tetap diberikan kepada semua pihak walaupun tidak diminta oleh Terdakwa karena sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan keadilan sehingga ada kepastian hukum kepada Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Asli atas Nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dengan Nomor 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur Tanggal 25 Mei 2023, 1 (satu) surat persetujuan bangunan gedung Nomor PGB-217202-01092023-01 tanggal 21 September 2023 Oleh karena terhadap bukti surat tersebut merupakan dokumen asli dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya yakni saksi Fendi, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Fendi/ PT. Dwira Sukses Mandiri;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan Masyarakat yang tidak mengerti hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Farok Bin Ismail terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farok Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Asli atas Nama PT. DWIRA SUKSES MANDIRI dengan Nomor 03192 dengan luas 2.073 M2 yang terletak di Kelurahan Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur Tanggal 25 Mei 2023;

b. 1 (satu) surat persetujuan bangunan gedung Nomor PGB-217202-01092023-01 tanggal 21 September 2023;

Dikembalikan kepada saksi Fendi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Riska Widiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)